

PERSPEKTIF HUKUM TINDAK PIDANA HAK MERK INDUSTRI BATIK DI PEKALONGAN

Ulin Nuha, Safik Faozi

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank
e-mail : ulinnuha.selokeling@gmail.com

ABSTRAK

Pekalongan selain dikenal sebagai kota Santri juga dikenal sebagai Kota Batik. Sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan pada tanggal 1 April 2011 mem-branding Pekalongan dengan tagline “World’s city of batik” atau Pekalongan Kota Batik Dunia. Hasil produksi batik Pekalongan tidak hanya laku dipasar local saja namun telah sampai dan tembus dipasar internasional. Dengan telah sampai pada persaingan industri batik internasional sudah sepatutnya batik Pekalongan mendapatkan perlindungan hukum. Ada dua permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mendapatkan perlindungan hukum Hak Merek, logo, motif dan model batik di Pekalongan dan bagaimana cara melaporkan tindak pidana penyalahgunaan atau pemalsuan logo/ merek batik yang sudah didaftarkan ke Hak Kekayaan Intelektual. Model yang digunakan dalam riset ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian tahun 2002 terbit pembaruan undang-undang hak cipta, pada pasal 12 huruf I disebutkan bahwa seni batik tradisional menjadi seni batik yang mendapat perlindungan hukum hak cipta. Sementara pada batik tradisional ataupun kontemporer dengan sendirinya mendapat hak cipta baik didaftarkan ataupun tidak. Hal ini kemudian menjadi factor masih minimnya pendaftaran hak cipta motif batik di Pekalongan. Perlindungan karya seni kerajinan batik telah dilindungi sesuai dengan UU Hak Cipta tahun 2002 meski tanpa didaftarkan. Akan tetapi problem baru muncul yaitu minimnya Upaya para perajin batik untuk mendaftarkan kreasinya. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat utamanya pengusaha industry kecil menengah terhadap hak cipta masih rendah, sehingga kondisi ini menjadi lebih buruk lagi karena kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi, serta pemahaman pejabat instansi terkait, terhadap arti pentingnya hak cipta.

Kata Kunci : Hak Merek, Perlindungan Hukum, Batik Pekalongan.

ABSTRACT

Besides being known as the city of Santri, Pekalongan is also known as the City of Batik. Most of Pekalongan's batik production process is done at home. As a result, Pekalongan batik is closely integrated with the lives of Pekalongan people. The Pekalongan City Government on April 1, 2011 branding Pekalongan with the tagline “World's city of batik” or Pekalongan World Batik City. The production of Pekalongan batik is not only sold in the local market but has reached and penetrated

the international market. By reaching the international batik industry competition, Pekalongan batik should get legal protection. There are two problems in this study, namely how to get legal protection for the trademark rights, logos, motifs and batik models in Pekalongan and how to report criminal acts of misuse or counterfeiting of batik logos/brands that have been registered with Intellectual Property Rights. The model used in this research is normative juridical research. The results of the research in 2002 published renewal of copyright law, in article 12 letter I mentioned that the art of traditional batik into batik art that gets the protection of copyright law. While in traditional or contemporary batik by itself gets copyright either registered or not. This then becomes a factor in the lack of copyright registration of batik motifs in Pekalongan. The protection of batik handicraft artworks has been protected in accordance with the Copyright Act of 2002 even without being registered. However, a new problem arises, namely the lack of effort of batik crafters to register their creations. The level of awareness and understanding of the community, especially small and medium industry entrepreneurs to copyright is still low, so this condition becomes even worse due to the lack of ability to access information, as well as understanding of relevant agency officials, on the importance of copyright.

Keywords : *Brand Rights, Legal Protection, Pekalongan Batik.*

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah kota yang berada wilayah Pantai utara (pantura) Pekalongan selain dikenal sebagai kota Santri juga dikenal sebagai Kota Batik. Kota Pekalongan mendapat julukan kota batik tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak puluhan hingga ratusan tahun yang lalu hingga saat ini, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan. Mashurnya Pekalongan sebagai kota batik tidak dipertanyakan lagi. Dengan potensi yang besar ini, Pemerintah Kota Pekalongan pada tanggal 1 April 2011 mem-branding Pekalongan dengan tagline “*World’s city of batik*” atau Pekalongan Kota Batik Dunia.

Pekalongan merupakan penghasil batik terbesar di Indonesia. Dengan produksi tersebar di seluruh Nusantara dan juga ekspor ke luar negeri. Kota ini juga dikenal sebagai kota pelajar muslim dan banyak terdapat kampung batik. Kegiatan yang berhubungan dengan membuat mewarnai kehidupan sehari-hari

Masyarakat di berbagai penjuru kota. Batik menjadi nafas sehari-hari warga pekalongan dan menjadi salah satu produk andalan.

Perkembangan batik pekalongan ditopang oleh tradisi batik yang kuat, yang tidak hanya menjadi kebutuhan ekonomi namun juga menjadi pendorong untuk mengekspresikan karya seni yang indah. Selain sebagai mata pencaharian dan dianggap sebagai berkah bagi Masyarakat pekalongan, batik juga sebagai ekspresi seni. Selain bermanfaat bagi Masyarakat pekalongan batik juga dikenal sebagai seni santun dan kerajinan Masyarakat yang dikuasai warganya. Industry batik pekalongan merupakan industry rakyat yang fenomenal.

Batik merupakan sebuah karya seni yang memiliki nilai budaya yang unik. Keberadaan batik dapat ditemui kapan saja di setiap sudut kota Pekalongan. Pada saat yang sama, produksi dan perdagangan batik aktif sepanjang hari, bahkan hingga larut malam. Nadi kehidupan manusia yang tak pernah lepas dari batik memberi wujud bagi Pekalongan sebagai “kota batik”.

Hal ini cukup relevan mengingat Masyarakat kota Pekalongan tidak bisa dipisahkan dari batik, batik sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Pekalongan. Hasil produksi batik Pekalongan tidak hanya laku dipasar local saja namun telah sampai dan tembus dipasar internasional. Dengan telah sampai pada persaingan industry batik internasional sudah sepatutnya batik Pekalongan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah soal hak kekayaan intelektual yang salah satunya diantaranya terkait dengan penggunaan hak merek.

Merek dagang merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai peranan yang sangat penting karena dengan menggunakan merek pada suatu produk dan/atau produk, Anda dapat membedakan asal usul barang dan jasa tersebut. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Masyarakat seringkali mengasosiasikan citra, kualitas atau reputasi suatu barang dan jasa dengan suatu merek tertentu, dalam hal ini merek tersebut dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga dan kehadiran merek tersebut dapat membuat harga suatu produk menjadi mahal. dan bahkan berharga. Merek juga menguntungkan konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang dapat dilihat pada mereknya) karena menganggap merek tersebut berkualitas atau karena reputasi merek tersebut aman untuk dikonsumsi.

Bahwa tanda itu sendiri merupakan suatu tanda pengenal yang membedakan harta milik seseorang dengan milik orang lain, misalnya dengan cara mencap sapi pada bagian belakang harta ternak. Pembeda ini dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkannya. Bagi produsen, merek berperan sebagai jaminan nilai hasil produksi terkait kualitas dan kepuasan konsumen. Namun kepemilikan suatu merek, apalagi yang berbentuk logo, gambar atau sejenisnya, dapat menjadi

masalah di kemudian hari jika pemilik merek tidak mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak dan hak cipta atas merek tersebut. Bisa jadi seseorang mendaftarkan logo tertentu sebagai merek dagang, sedangkan orang lain mendaftarkannya sebagai hak cipta.

Berdasarkan sudut pandang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek memegang peranan yang sangat penting dalam era perdagangan global saat ini, dalam rangka persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, dan perlindungan usaha mikro, kecil. dan usaha menengah. untuk perusahaan. . dan industri rumah tangga. Meskipun mayoritas pengusaha telah memahami pentingnya merek dalam pengembangan usaha, namun kesadaran masyarakat masih kurang dan pengusaha mikro dan kecil kurang menyadari pentingnya mendaftarkan merek produksinya sendiri. Padahal, mendaftarkan hak merek suatu produk dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk tersebut dan tentunya perlindungan hukum

Data menunjukkan bahwa masih banyak pengusaha batik di Pekalongan yang belum antusias untuk mendaftarkan haki cipat dan merek hasil kreasi mereka. Dilihat dari jumlaJ usaha batik yang ada sekitar 13.033 buah namun data di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan yang terdaftar hanya sekitar 102. Bahkan data pengusaha batik yang telah memperoleh HKI dibidang merek batik juga tidak diketahui dengan pasti.

Batik sebagai warisan budaya tradisional Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan. Upaya paling mendasar dalam melestarikan seni batik, batik modern dan khususnya seni batik tradisional, adalah dengan memberikan penghargaan kepada para empu pembatik sebagai perlindungan atas karya spiritualnya. Karya seni batik dapat dilindungi dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Sebagai karya seni dan warisan budaya, batik

Pekalongan sangat dikagumi dunia karena kekayaan corak dan warna yang selama ini dikenal oleh para pembatik. Batik Pekalongan sebagai komoditas internasional harus lebih dikembangkan agar dapat terus bersaing dengan globalisasi dunia usaha. Batik sebagai suatu karya cipta yang diperdagangkan harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan didaftarkan sebagai merek, desain atau teknik. Namun kenyataannya masih banyak pelaku usaha batik di Pekalonga yang tidak mendaftarkan karya batiknya, hal ini dikarenakan masyarakat perajin batik masih belum memahami hukum hak cipta, dan masih terdapatnya pelanggaran hak cipta terkait seni batik.

Dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkajinya dalam sebuah karya ilmiah dalam wujud skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM TINDAK PIDANA HAK MERK INDUSTRI BATIK DI PEKALONGAN”**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematis dan pemikiran yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan judul dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, guna mendapatkan hasil yang diharapkan maka penelitian ini dilakukan dengan model penelitian yuridis normatif atau dengan metode penelitian hukum normatif.

Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum berbasis pustaka. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menganalisis permasalahan yang sedang dibahas berkaitan dengan aturan pada Hak Kekayaan Intelektual, tepatnya Hak Merek. Kemudian penulis menghubungkannya dengan perlindungan hukum atas hak

merek terhadap industry Batik di Pekalongan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek, Logo, Motif dan Model Batik di Pekalongan

Seseorang yang telah berusaha untuk membuat atau menciptakan suatu karya memiliki hak penuh untuk memiliki dan mengontrol karya yang telah mereka buat. Ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas penciptaan karya mereka. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didasarkan pada pandangan bahwa suatu karya yang dibuat oleh manusia dan merupakan hasil pemikiran dari intelektualnya berhak memiliki hak kepemilikan atas karyanya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terikat dengan Hak Asasi Manusia terutama pada bidang ekonomi dan sosial budaya yaitu hak atas IPTEK, kebudayaan dan kesenian. Undang-Undang HKI yang telah di sahkan oleh DPR pada tahun 2000, 2001 dan 2002 meliputi “Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 mengenai Perlindungan tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai Rahasia Perdagangan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 mengenai Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Hak Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek, Undang-Undang Nomor 19 Th. 2002 mengenai Hak Cipta hingga UndangUndang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.

Jika tidak diberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan berdasarkan pola pikir manusia tersebut, maka bagi pihak lain dapat memperbanyak dan meniru secara bebas sehingga menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan juga dapat menghambat para

pencipta untuk melakukan perkembangan terhadap karyanya.

Pengaturan HKI di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan undang-undang dasar seperti yang telah disebutkan diatas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak bisa terpisah dari hak atas tiga hal yaitu hak cipta, hak milik dan hak paten dan fokus utama dalam penulisan artikel ini adalah mengenai hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang otomatis didapatkan karena memiliki suatu karya atau ciptaan yang telah berwujud nyata sesuai peraturan perundang-undangan. Auteurswet memberi definisi bahwa hak cipta merupakan hak tunggal yang dimiliki oleh pencipta atas karya atau ciptaannya dalam seni, sastra dan ilmu pengetahuan untuk memperbanyak atau menggandakan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Universal Copyright Convention mendefinisikan bahwa hak cipta meliputi hak tunggal yang dimiliki oleh pencipta untuk memberi kuasa atau menerbitkan suatu karya yang dilindungi oleh suatu perjanjian. Hak cipta merupakan hak yang spesial karena tidak semua orang dapat menghasilkan suatu karya yang bias dilindungi oleh hak cipta. Oleh karena itu hak cipta berkaitan dengan kekayaan intelektual karena dengan intelektual yang mumpuni maka dapat menghasilkan suatu karya yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta memberi hak pada pencipta untuk memberikan larangan penggunaan suatu karya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Hak cipta merupakan salah satu hak yang menjadi fokus paling penting dalam kajian Hak Kekayaan Intelektual. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 yang didalamnya memuat mengenai hak cipta yang telah mengalami perubahan dari Undang-Undang nomor 19

Tahun 2002 mengenai hak cipta yang telah dirubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum. Hak cipta yang termuat dalam undang-undang meliputi dua hal yaitu karya atau ciptaan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Karya yang dilindungi meliputi segala hal yang berkaitan dalam bidang keilmuan dan teknologi, sastra, dan seni yang termasuk didalamnya yaitu (1) karya tulis, (2) buku, (3) pamflet, (4) alat peraga pendidikan, (5) ceramah, kuliah, pidato, (6) musik dan lagu atau nyanyian, (7) berbagai drama maupun drama musikal, tari, koreografi, pantomime dan sejenisnya, (8) segala bentuk karya seni baik rupa maupun terapan, serta karya arsitektur dan seni batik, (9) peta, (10) karya fotografi dan sinematografi, (11) kompilasi karya dan ekspresi budaya, (12) terjemahan, adaptasi, modifikasi, transformasi karya orang lain. (13) video dan program computer.¹

Sedangkan karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta dalam undang-undang meliputi ide, gagasan yang telah menjadi sebuah karya atau ciptaan, karya yang belum berwujud nyata dan produk atau alat atau benda yang diciptakan untuk kepentingan kebutuhan fungsional.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hak cipta batik memuat beberapa prinsip yang terdapat pada prinsip kekayaan intelektual yang meliputi keadilan, ekonomi, social dan budaya. Prinsip ekonomi berarti hak intelektual yang dimiliki atas kekreatifannya dan dituangkan dalam berbagai bentuk dan media akan memberi keuntungan pada pemiliknya. Seperti batik Pekalongan yang memberi keuntungan bagi penciptanya dan juga bagi masyarakat yang menjadikan kegiatan membatik sebagai ladang perekonomian. Prinsip keadilan berarti penciptaan suatu karya dari hasil intelektualnya yang menghasilkan suatu barang atau produk dalam bidang ilmu

¹ Widyastutiningrum, (2019) *Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik ceplok segoro amarto di kota Yogyakarta*. Publikasi Ilmiah.

pengetahuan, seni, atau sastra akan memberikan perlindungan bagi penciptanya.

Hasil karya batik Pekalongan juga memiliki banyak motif batik khas Pekalongan yang telah terdaftar pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI), itu berarti pemilik atau pencipta telah diberi keadilan untuk memiliki penuh hasil karyanya. Prinsip kebudayaan berarti adanya perkembangan dalam seni, sastra, dan ilmu pengetahuan serta teknologi kini meningkatkan kehidupan Masyarakat.²

Dengan adanya kajian tesis ini diharapkan bisa membantu masyarakat Pekalongan dalam meningkatkan perkembangan di bidang kesenian terutama batik sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Prinsip social berarti kepentingan warga Negara atas hak yang telah diberikan dan diakui oleh hukum untuk memberi perlindungan sehingga terdapat keseimbangan antara dua kepentingan yaitu individu dan Masyarakat.³

Hamzuri mendefinisikan batik sebagai sebuah gambar atau lukisan yang dibuat pada sebuah kain yang bernama kain mori dan dilakukan proses penggambaran dengan alat bernama canting. Sedangkan kegiatan melukis dengan canting pada kain mori dinamakan dengan kegiatan membatik. Hasil kegiatan membatik disebut dengan batikan yang memiliki motif dan ciri yang berbeda-beda.⁴

Batik berasal dari kata “Amba” dan “nitik”, amba berarti kain, nitik berarti titik. Sehingga batik berarti menghubungkan titik-titik pada suatu kain (Wulandari, 2011). Dahulu batik dikaitkan dengan status social seseorang sehingga hanya

digunakan oleh kalangan kerajaan maupun keluarga keraton. Pengrajin batik pun hanya terbatas pada lingkungan keraton yang hasil membatiknya akan digunakan oleh para raja. Tetapi kini kegiatan membatik telah dibawa keluar lingkungan keraton sehingga batik kini digunakan oleh semua kalangan Masyarakat.⁵

Pengakuan hak cipta atas batik sempat menjadi perdebatan karena UNESCO belum memberi pengakuan atas asal muasal batik. Tetapi kini telah diakui bahwa batik berasal dari Indonesia. Batik merupakan salah satu karya yang mendapat perlindungan dari undang-undang dan terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). UU Hak Cipta pun beberapa kali mengalami perubahan dan melalui sebuah proses yang sangat panjang. Ini merupakan suatu pertanda bahwa pemerintah benar-benar mengupayakan untuk melindungi hasil karya batik melalui hak cipta.

Setiap suatu ciptaan atau karya tidak dibebankan kewajiban untuk mendaftarkan hasil karyanya, namun pencipta yang mendaftarkan hasil karyanya akan diberikan sebuah surat yang surat tersebut merupakan bukti kuat sengketa terhadap suatu karya (Wulandari, 2011). UU No. 28 Tahun 2014 mendefinisikan pencipta sebagai satu atau lebih dari satu orang yang sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan atau karya yang khas sedangkan pemegang hak cipta merupakan suatu pihak yang menerima hak cipta tersebut dari pencipta yang telah diterima dengan sah. Hak cipta boleh dimiliki dengan orang yang berbeda yaitu antara pencipta dan pemegang hak cipta. Terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta

² Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). *Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam*. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144

³ Guswandi, C. P., Romadona, H. G., Ariani, M., & Disemadi, H. S. (2021). *Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia*. In CoMBInESConference on

Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (Vol. 1, No. 1, pp. 277-283)

⁴ Hamzuri. (1989). *Batik Klasik*. Jakarta: Djambatan. Cetakan III

⁵ Umam, Z. K. (2007). *Keunggulan Batik Sebagai Warisan Budaya: Pendekatan Industri Budaya Untuk Masa Depan Pelestarian Tradisi dan Daya Saing Bangsa*. Jakarta: Yayasan KADIN Indonesia. hlm. 6

dalam pasal 9 Undang-undang mengenai hak cipta yaitu menerbitkan ciptaannya, menggandakannya dalam bentuk apapun, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen dan mentransformasikan, mendistribusikan ciptaannya, menunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan ciptaannya.

Dalam Undang-undang Nomor 5 pasal 1 disebutkan bahwa Karya seni batik merupakan sebutan yang terdapat pada Undang-undang hak cipta. Seni merupakan ekspresi individu atau komunitas dalam berbagai bentuk yang sifatnya berupa warisan ataupun baru saja diciptakan. Dalam pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa Seni merupakan salah satu hal yang bisa memajukan kebudayaan dan Negara wajib memajukan kebudayaannya dalam peradaban dunia, maka Negara menjamin masyarakatnya untuk bebas memelihara nilai budaya yang dimilikinya.

Batik merupakan suatu budaya atau ciri khas dari Indonesia, merupakan salah satu seni sebagai warisan budaya. Adanya batik di Indonesia telah membangun brand dan identitas bangsa. Penggunaan batik sebagai identitas budaya berfungsi untuk memperkenalkan budaya batik hingga sampai ke luar negeri atau mancanegara. Mempromosikan batik tidak hanya sebagai suatu identitas bangsa tetapi juga warisan budaya yang diakui dunia. Sekarang ini, ada banyak produk inovasi yang menggunakan motif batik didalamnya. Motif batik tidak hanya terlahir begitu saja, tetapi diciptakan dengan adanya arti dari motif tersebut. Dengan begitu, perlu adanya kepemilikan hak cipta dari motif batik. Pencipta dari motif kain batik Pekalongan harus melakukan pendaftaran kepemilikan sehingga mencegah tindak kejahatan seperti penjiplakan motif dan gambar dari hasil yang telah diciptakan.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu perlindungan dari negara kepada individu atau kelompok yang telah menyalurkan sebuah ide/konsep menjadi karya yang memiliki hak cipta. Karya seni, sastra, motif batik, desain merek merupakan hak kekayaan intelektual yang lahir dari beberapa proses kreativitas manusia. Perlindungan terhadap karya intelektual menjadi sesuatu yang sangat penting karena karya ini terlahir membutuhkan tenaga dan pemikiran serta proses penelitian dan pengembangan yang cukup panjang. Menemukan, mendesain, dan menciptakan merupakan kekayaan pribadi bagi pencipta sehingga mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Para pencipta dari suatu karya diberikan perlindungan hukum secara individu oleh negara atas karya yang telah diciptakannya. Hal tersebut membuat suatu karya intelektual dapat diberikan izin kepemilikan untuk dinikmati karya-karyanya selama jangka waktu tertentu.⁶

Pemilik hak cipta dapat mengeksploitasi hasil karya yang telah diciptakan secara aman. Adanya rasa aman sebagai pencipta maka diharapkan dapat berinovasi menghasilkan suatu produk baru yang dapat menjadi warisan budaya Indonesia yang dikenal oleh dunia. Adanya pendaftaran hak cipta dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran seperti pembajakan, sehingga konsumen tidak akan mendapatkan barang palsu dengan kualitas yang buruk.

Penegakan hukum terhadap hak cipta motif batik merupakan amanat Undang-undang demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat karena adanya kepastian hukum. Penegakan hukum hak kekayaan intelektual juga menjelaskan mengenai negara anggota yang diharuskan mencegah terjadinya pengimporan atau pengekspor barang-barang diketahui hasil dari pelanggaran. Penegakan hukum

⁶ Syaifuddin, M., & Handayani, S. (2017). *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika : Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, dan Pelindungan*

Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia. Malang: Setara Press, h. 146.

yang terjadi yaitu barang-barang hasil pelanggaran akan dilepaskan oleh pabean. Undang-Undang Hak cipta diatur dalam UU No. 6 tahun 1982 untuk pertama kalinya. Setelah itu, terjadi perubahan-perubahan hingga yang terakhir diatur dalam UU No. 19 tahun 2002.⁷

Pelaporan Tindak Pidana Penyalahgunaan Atau Pemalsuan Logo/ Merek Batik Yang Sudah Didaftarkan ke Hak Kekayaan Intelektual

Cara efektif untuk melaporkan penyalahgunaan merek adalah dengan melapor ke Penyidik Polri. Pemilik merek dapat melaporkan pelanggaran merek melalui prosedur pelaporan Penyidik Polri, maka prosedur awal yang harus dilaluinya adalah dengan mengirim pengaduan kepada petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polri. Setelah itu, Polri akan melakukan tindak lanjut penelaahan atas laporan pengaduan tersebut serta melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila Polri melihat benar adanya tindak pidana pelanggaran merek dalam aduan tersebut. Tidak berhenti disitu, Polri akan melakukan penangkapan atas tersangka terduga pelanggar merek tersebut apabila sekiranya dibutuhkan untuk keperluan penyidikan. Lantas, apabila proses tersebut telah selesai dan dokumen yang dibutuhkan telah lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah penyerahan dokumen P-21 kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya dilakukan penuntutan di pengadilan.

Selain itu dapat juga melalui PPNS DJKI Lain halnya apabila pemilik merek memilih untuk melaporkan pelanggaran merek melalui prosedur pelaporan melalui PPNS DJKI, pemilik merek diharuskan untuk melakukan pengaduan melalui situs pengaduan.dgip.go.id. Setelah

dilakukannya pelaporan tersebut, maka selanjutnya Pejabat PPNS akan melakukan undangan klarifikasi terhadap pelapor atau saksi pelapor atas pengaduan tersebut. Pejabat PPNS tersebut nantinya akan melakukan pemeriksaan persyaratan yang sekiranya terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Sertifikat Hak atau Surat Pencatatan Ciptaan dari pelapor. Apabila pengaduan tersebut setelah diperiksa oleh Pejabat PPNS memenuhi persyaratan, maka pengaduan tersebut akan dilanjutkan untuk dibuatkan Laporan Pengaduan dan dilakukan penyelidikan awal. Sedangkan, apabila pengaduan tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka laporan tersebut akan dianggap gugur. Sebagai informasi, kasus pelanggaran merek secara pidana hanya dapat diproses apabila ada laporan dari pemilik merek sesuai dengan prosedur pengaduan untuk penuntutan (delik aduan). Apabila tidak ada pengaduan atau persetujuan dari pihak yang berhak untuk mengajukan tuntutan dalam suatu perkara pidana pelanggaran merek, maka proses pidana tidak dapat diproses.

Dalam Pasal 2 Undang Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek diatur bahwa merek dibedakan menjadi 2 macam, yakni merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka 2 UU No 15 tahun 2001). Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 3 UU No. 15 Tahun 2001).⁸

Selain itu dalam UU Merek tersebut diatur pula mengenai merek kolektif, yaitu

⁷ Disemadi, H. S., Yusuf, R. R., & Zebua, N. W. S. (2021). *Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1), 41-52

⁸ Erma Wahyuni et al, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, tt, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta

merek dagang atau merek jasa yang digunakan secara bersama-sama (kolektif) oleh beberapa orang atau badan hukum dalam perdagangan. Sebuah merek dapat disebut sebagai merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) yakni tanda yang dipakai mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualising*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.⁹

Menurut Pasal 5 UU Merek 2001, suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum,
- b. tidak memiliki daya pembeda,
- c. telah menjadi milik umum, atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Dalam Pasal 6 UU Merek 2001 diatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut :

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional (termasuk organisasi Masyarakat ataupun organisasi sosial politik) maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Masalah merek sangat erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Secara umum kompetisi atau persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu produk, memperlancar produksi, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka hal ini merupakan awal terjadinya pelanggaran hukum.¹⁰

Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan hukum, norma sopan santun, norma sosial lain dalam lalu lintas perdagangan akan menjurus pada persaingan curang. Praktek perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara seperti :

- a. Praktek peniruan merek dagang, dilakukan dengan cara meniru merek terkenal (*well known trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis) dengan

⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung

¹⁰ H. Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing, Malang

- maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai seakan-akan barang yang diproduksinya sama dengan produk yang sudah terkenal tersebut.
- b. Praktek pemalsuan merek dagang, dilakukan oleh pengusaha yang tidak beritikad baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah terkenal yang bukan haknya.
 - c. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek. Perbuatan ini masuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal usul barang yang tidak sebenarnya untuk mengelabui konsumen seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang bermutu.

Contoh kasus pemalsuan merek sarung Gajah Duduk oleh PT Pisma Abadi Jaya (PAJ), dalam kasus ini Direktur PT Pisma Abadi Jaya (PAJ), MK, divonis 1 tahun enam bulan kurungan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan pada bulan Juli 2023.

Dalam persidangan Majelis Hakim menilai, terdakwa MK dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 100 ayat 1 Primer UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, dan subsider Pasal 100 ayat 2 dengan undang-undang yang sama.

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga menolak untuk sepenuhnya pledoi yang sebelumnya diajukan oleh kuasa hukum terdakwa. Vonis majelis hakim, lebih ringan enam bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Pekalongan yang menuntut dua tahun kurungan penjara. Terhadap putusan dimaksud, majelis hakim mempersilakan tanggapan dari kuasa hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Dari kasus ini sudah sepatutnya, bahwa Pemilik sah merek harus dilindungi hak eksklusifnya dari pihak-pihak yang

tidak bertanggungjawab. Baik menggunakan maupun memperdagangkan merek pihak lain tersebut dengan melawan hukum. hukum harus ditegakan terhadap setiap warga negara,

Pada persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa MK, telah bersalah karena memalsukan merek Sarung Gajah Duduk. Sebagaimana dalam dakwaan yakni Pasal 100 ayat (1) UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan merek, sehingga korban yakni PT Gajah Duduk mengalami potensi kerugian hingga Rp 25 miliar.

Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan Primair pasal 100 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi :

”Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Unsur pidana yang terkandung dalam pasal 100 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu setiap orang dan dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;

Unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan bahwa dalam unsur “Setiap orang” telah sesuai dengan tepat dan benar bahwa unsur setiap orang dalam perkara dengan Terdakwa MK dan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan:

1. Bahwa Terdakwa di PT. PISMA ABADI JAYA bertindak sebagai direktur;

2. Bahwa PT. PISMA ABADI JAYA (PT. PAJ) bergerak di bidang tekstil yang memproduksi sarung Gajah Duduk;
3. Bahwa PT. PAJ yang memproduksi sarung Gajah Duduk berupa:
 - a. Sarung Gajah Duduk Asia Kembang;
 - b. Sarung Gajah Duduk Asia Kembang Premium;
 - c. Sarung Gajah Duduk MIKA ZIPPER;

Terdakwa telah terbukti, dengan Menimbang, bahwa unsur pidana yang kedua dari pasal 100 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan unsur penting yakni “secara tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan”.

Yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak ada hak / kewenangan didalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Gajah Duduk, Perbuatan Terdakwa meresahkan pelaku usaha dan membuat bingung konsumen pembeli sarung PT Gajah Duduk.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara umum telah ada dalam UUHC 2002, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i. Berdasarkan perkembangan di dalam UUHC 1987 dan UUHC 1997, seni batik yang mendapat perlindungan hak cipta adalah seni batik

yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik yang tradisional telah menjadi milik bersama (public domain). Pada Undang Undang Hak Cipta Tahun 2002, baik batik tradisional maupun kontemporer mendapat perlindungan. Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik diperoleh secara otomatis tanpa pendaftaran. Pendaftaran hak cipta motif batik Pekalongan masih jarang dilakukan.

UUHC 2002 pada dasarnya melindungi karya seni perajin batik tanpa harus melakukan pendaftaran. Hal ini menimbulkan beberapa masalah yaitu, motif baru hasil kreasi perajin batik di Pekalongan yang dipasarkan, dalam jangka waktu tiga bulan akan keluar batik cetaknya. Untuk masalah ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota dan Kabupaten Pekalongan belum mengeluarkan tindakan karena pada dasarnya motif batik di Pekalongan kebanyakan belum mendapat hak cipta. Apabila masyarakat ingin protes dan menuntutnya, juga akan memakan biaya yang tidak sedikit, sedangkan kebanyakan perajin di Pekalongan memiliki modal yang kecil. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat utamanya pengusaha industry kecil menengah terhadap hak cipta masih rendah, sehingga kondisi ini menjadi lebih buruk lagi karena kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi, serta pemahaman pejabat instansi terkait, terhadap arti pentingnya hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing, Malang
- Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). *Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam*. *Journal of Judicial Review*, 21
- Disemadi, H. S., Yusuf, R. R., & Zebua, N. W. S. (2021). *Perlindungan Hak*

Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatahan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4

Erma Wahyuni et al, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek, tt, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)*, Yogyakarta

Guswandi, C. P., Romadona, H. G., Ariani, M., & Disemadi, H. S. (2021). *Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia.* In CoMBInESConference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (Vol. 1, No. 1, pp. 277-283)

Hamzuri. (1989). *Batik Klasik.* Jakarta: Djambatan. Cetakan III

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung

Umam, Z. K. (2007). *Keunggulan Batik Sebagai Warisan Budaya: Pendekatan Industri Budaya Untuk Masa Depan Pelestarian Tradisi dan Daya Saing Bangsa.* Jakarta: Yayasan KADIN Indonesia

Widyastutiningrum, (2019) *Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik ceplok segoro amarto di kota Yogyakarta.* Publikasi Ilmiah.